



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2025/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI BIN TOHA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Surtikanti 2/3-C Rt. 005 Rw. 006 Kel.
Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya
Tempat tinggal : atau domisili di Jl. Bonowati Gang 2 No.
08 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan di Toko Sarung);
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Maret 2025 Nomor 693/Pid.B/2025/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman. 1 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2025 Nomor 693/Pid.B/2025/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TOMI BIN TOHA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOMI BIN TOHA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor: 083899104834.****Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

---- Bahwa ia **Terdakwa TOMI BIN TOHA** pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2024, bertempat di Warung Kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya untuk bermain judi online, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krembangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Beringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1 (satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krembangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi Slot Higgs Domino tersebut kurang lebih sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024, dan keuntungan terbesar yang pernah Terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 3 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi Slot Higgs Domino yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa TOMI BIN TOHA** pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2024, bertempat di Warung Koi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krembangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Beringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1 (satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun



apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krembangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi Slot Higgs Domino tersebut kurang lebih sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024, dan keuntungan terbesar yang pernah Terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Slot Higgs Domino yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Isjamil Pane :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krembangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Berringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1



(satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krembangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **M. Subhan :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krembangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Berringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1 (satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krembangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya untuk bermain judi online, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krembangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Berringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi

Halaman. 7 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1 (satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krembangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi Slot Higgs Domino tersebut kurang lebih sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024, dan keuntungan terbesar yang pernah Terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor: 083899104834;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 8 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya untuk bermain judi online, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krembangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Berringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1 (satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krembangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi Slot Higgs Domino tersebut kurang lebih sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024, dan keuntungan terbesar yang pernah Terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam



dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa TOMI Bin TOHA;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa TOMI Bin TOHA yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TOMI Bin TOHA mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa TOMI Bin TOHA dan para saksi dihadapan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa TOMI Bin TOHA;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP. Yang dimaksudkan dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi. (dalam P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2018, Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.311-313)

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut SR. Sianturi, petindak pada butir ke-1 pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebaga "pelaku-pelengkap" untuk delik tersebut pasal 303, serta sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang-main-judi" atau pejudi. Sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "pemain kesempatan" (*gelegenheidsspeler*), karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah (dalam SR. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta, Alumni AHM-PTM, hlm.282).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju warung kopi FAUSI Jl. Irawati Gang 1 Surabaya untuk bermain judi online, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi M. SUBHAN, SH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Krebangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu melakukan permainan judi slot Higgs Domino dengan cara mendownload aplikasi Higgs Domino di play store dan membuat ID 18729228 nama akun "Tomi Putra Berringas" kata sandi "sahla01" dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 warna merah, kemudian Terdakwa mendapatkan chip/coin dengan cara melakukan top up/deposit saldo

Halaman. 11 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA 083899104834 a.n TOMI, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino Global dan memasang bet/taruhan chip dengan mencantumkan jumlah chip yang Terdakwa taruhkan, apabila saat diputar/spin Terdakwa mendapat 3 (tiga) gambar yang sama dalam 1 (satu) spin/putaran maka Terdakwa dikatakan menang dan mendapatkan keuntungan dengan taruhan chip sebesar 1M apabila mendapat 3 (tiga) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 50M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama mendapatkan chip sebesar 70M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama akan mendapatkan chip sebesar 90M, namun apabila Terdakwa kalah maka chip milik Terdakwa akan berkurang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Krebangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi Slot Higgs Domino tersebut kurang lebih sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024, dan keuntungan terbesar yang pernah Terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Halaman. 12 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor: 083899104834. agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian judi jenis online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TOMI Bin TOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOMI Bin TOHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor: 083899104834;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 15 Putusan Nomor. 693/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)